

TRANSFORMASI PERAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA MODERN: EVALUASI TERHADAP KESELARASAN DENGAN KONSEP PERNIKAHAN ISLAM

Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi
Hukum Keluarga, UIN Antasari, Banjarmasin
E-mail: *zuhdiirfandi@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring perubahan ekonomi, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Perubahan tersebut memunculkan dinamika baru dalam pembagian peran ekonomi, domestik, dan pengambilan keputusan keluarga, yang kerap dipandang menantang konsep pernikahan Islam yang bersifat normatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern serta mengevaluasi tingkat keselarasan dan batasan normatifnya berdasarkan konsep pernikahan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap literatur fikih keluarga, artikel jurnal hukum Islam kontemporer, dan studi empiris terkait keluarga Muslim modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi peran suami-istri pada dasarnya dapat selaras dengan pernikahan Islam apabila dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan kemaslahatan keluarga. Namun demikian, transformasi tersebut tetap memiliki batasan normatif, terutama terkait kewajiban nafkah, kepemimpinan fungsional, dan keseimbangan beban peran. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman pernikahan Islam secara dinamis dan kontekstual tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif yang menjadi tujuan utama syariat.

Kata kunci

Transformasi Peran; Suami-Istri; Keluarga Modern; Pernikahan Islam; Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

The transformation of husband-wife roles in modern families is a social phenomenon that continues to develop alongside changes in economic conditions, culture, and social structures. These changes give rise to new dynamics in the distribution of economic and domestic roles, as well as in family decision-making, which are often viewed as challenging the normative concept of Islamic marriage. This article aims to analyze the forms of role transformation between husbands and wives in modern families and to evaluate the degree of their alignment and normative boundaries based on the concept of Islamic marriage. This study employs a qualitative approach using library research methods, analyzing literature on Islamic family jurisprudence, contemporary Islamic law journal articles, and empirical studies related to modern Muslim families. The findings indicate that the transformation of husband-wife roles can essentially be compatible with Islamic marriage when carried out based on the principles of justice, mutual consultation (musyawarah), shared responsibility, and family welfare (maslahah). Nevertheless, such transformations still have normative limits, particularly concerning the obligation of financial maintenance (nafkah), functional leadership, and the balance of role burdens. This research emphasizes the importance of understanding Islamic marriage in a dynamic and contextual manner without neglecting the normative values that constitute the primary objectives of Islamic law (sharia).

Keywords

Role Transformation; Husband and Wife; Modern Family; Islamic Marriage; Islamic Family Law

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat global menghadapi perubahan sosial yang signifikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam struktur dan fungsi keluarga. Perubahan tersebut khususnya terlihat dalam pergeseran peran suami dan istri, yang tidak lagi sepenuhnya terpaku pada pola tradisional di mana suami sebagai pencari nafkah dominan dan istri sebagai pengurus utama domestik. Transformasi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, serta perkembangan pola pikir yang mendorong kesetaraan gender dalam ranah sosial dan publik. Studi-studi sosial menunjukkan bahwa peran gender tidak lagi bersifat tetap, tetapi semakin fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan keluarga modern (Selma & Siti, 2025).

Fenomena perubahan peran ini menjadi lebih kompleks ketika ditinjau dari sudut pandang normatif agama, khususnya Islam, di mana pernikahan bukan sekadar kontrak sosial tetapi juga merupakan institusi spiritual yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Institusi pernikahan dalam Islam idealnya didasarkan pada prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yakni keharmonisan, cinta, dan kasih sayang yang tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri. Konsep *qiwamah* sering dipahami sebagai tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, sekaligus pendermaan nafkah, sementara istri memiliki hak atas nafkah serta kewajiban domestik yang dapat berubah sesuai kebutuhan keluarga dan situasi sosial (Arbanur, 2023).

Kajian *fiqh* keluarga kontemporer memberikan gambaran bahwa Islam menghargai peran gender dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan musyawarah (*syūrā*), serta membuka ruang fleksibilitas dalam pembagian peran sesuai konteks realitas sosial tanpa meniadakan prinsip syariat. Studi harmonisasi peran suami dan istri dalam rumah tangga modern menekankan pentingnya komunikasi efektif, penghormatan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual serta moral Islam (Lailan, 2025).

Transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern tidak hanya biasanya menunjukkan perempuan bekerja di luar rumah, tetapi juga perubahan dalam dinamika tanggung jawab domestik dan keputusan keluarga secara kolektif. Hal ini mengimplikasikan adanya relasi peran yang lebih egaliter dan kolaboratif di antara pasangan, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam pemaknaan tradisional peran keluarga. Perubahan tersebut menunjukkan kebutuhan untuk melihat peran suami dan istri dari perspektif yang lebih kontekstual namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. (Hafid & Umi, 2022).

Berbagai penelitian telah membahas dimensi peran keluarga modern dalam konteks sosial, hukum, dan agama. Misalnya, kajian normatif terhadap peran istri yang bekerja menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah pekerjaan dapat diterima dalam Islam selama kewajiban utama dalam keluarga tetap diperhatikan (Arif & Winning, Yusdi, 2025). Penelitian lain menyoroti harmonisasi peran suami istri yang dihubungkan dengan prinsip *fiqh* keluarga Islam, menegaskan bahwa fleksibilitas hukum diperlukan untuk merespons realitas sosial kontemporer tanpa mengorbankan prinsip syariat (Yudipus, 2023).

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam literatur kontemporer yang secara komprehensif mengevaluasi keselarasan antara bentuk transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern dengan doktrin pernikahan Islam. Banyak studi cenderung fokus pada fenomena tertentu seperti peran istri bekerja atau pembagian kerja domestik, namun sedikit yang secara sistematis memetakan praktik keluarga modern dan kemudian mengevaluasinya terhadap prinsip pernikahan dalam syariah secara holistik. Misalnya, meskipun beberapa peneliti membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama atau

dual role dalam konteks keluarga Muslim lokal, kajian mereka lebih menitikberatkan pada fenomena sosial dan kurang pada evaluasi normatif terhadap cacatan maqasid syariah dalam ranah peran keluarga.

Selain itu, penelitian yang menelaah peran dalam perspektif psikologi hukum dan gender menunjukkan bahwa Islam tidak mendukung dominasi satu pihak atas pihak lain dalam keluarga, melainkan sinergi peran suami dan istri untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus memetakan interaksi antara transformasi peran keluarga modern dan kesesuaian dengan ajaran Islam secara normatif dan kontekstual. (Dona, 2025). Kajian lain yang fokus pada pola relasi keluarga modern lebih banyak berasal dari perspektif gender umum tanpa memasukkan evaluasi terhadap nilai-nilai ketentuan Islam secara terperinci.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan penelitian yang lebih komprehensif dan sistematis dalam memahami bagaimana transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern selaras atau justru bertentangan dengan konsep pernikahan Islam. Dengan demikian, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi fenomena peran keluarga modern serta menilai sejauh mana praktik tersebut dapat dipandang selaras dengan prinsip pernikahan dalam Islam, termasuk hubungan antara keseimbangan peran dan tujuan pernikahan menurut syariat.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern dan sejauh mana transformasi tersebut selaras dengan konsep pernikahan Islam? Pertanyaan ini diarahkan untuk menggambarkan fenomena modern secara empiris sekaligus menghubungkannya dengan kerangka normatif ajaran Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi bentuk dan dinamika perubahan peran suami-istri dalam keluarga modern, (2) mengevaluasi tingkat keselarasan praktik tersebut dengan prinsip pernikahan Islam, dan (3) mengembangkan pemahaman konseptual yang dapat memperkaya wacana ilmiah tentang keluarga Muslim kontemporer yang tetap berakar pada nilai syariat.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian ilmiah tentang relasi gender dan pembagian peran dalam keluarga Islam dengan pendekatan yang lebih integratif terhadap fenomena kontemporer, sekaligus memberikan analisis normatif atas relevansi syariat terhadap perkembangan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pasangan suami-istri, pendidik agama, dan pembuat kebijakan keluarga dalam merumuskan pendekatan pembinaan keluarga yang selaras antara realitas sosial modern dan prinsip pernikahan Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif-sosiologis (John & Cheryl, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam makna, konsep, dan dinamika transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip pernikahan Islam. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas pernikahan dan relasi suami-istri. Sumber sekunder meliputi buku ilmiah dan artikel jurnal bereputasi yang mengkaji keluarga Muslim modern, relasi gender, dan hukum keluarga Islam dalam konteks perubahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma keagamaan sekaligus membaca realitas sosial secara kontekstual.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan teknik komparatif, yaitu membandingkan konsep normatif pernikahan Islam dengan temuan-temuan konseptual dalam literatur tentang keluarga modern. Setiap data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti pembagian peran ekonomi, tanggung jawab domestik, dan pengambilan keputusan keluarga, kemudian dianalisis untuk menilai tingkat keselarasan atau ketidaksesuaian dengan prinsip pernikahan Islam. Untuk menjaga validitas akademik, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (Burhan, 2017). dengan membandingkan berbagai literatur ilmiah dan pandangan ulama serta akademisi kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Transformasi Peran Suami-Istri dalam Keluarga Modern

Transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern terlihat jelas pada aspek peran ekonomi dan pembagian tanggung jawab di dalam keluarga. Banyak penelitian kontemporer menunjukkan bahwa peran istri tidak lagi semata sebagai pengurus domestik, tetapi juga sebagai kontributor pendapatan keluarga. Dalam beberapa kasus disebutkan bahwa perempuan dalam keluarga Muslim modern ikut berperan aktif dalam sektor ekonomi sebagai respons terhadap tantangan sosial dan kebutuhan ekonomi keluarga, terutama ketika pendapatan suami tidak mencukupi. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi peran ekonomi ini merupakan bentuk adaptasi sosial yang lahir dari interaksi antara norma agama dan realitas kebutuhan keluarga sehari-hari (Haura, 2025).

Selain itu, perubahan dalam pembagian kerja domestik merupakan salah satu bentuk transformasi yang signifikan dalam keluarga modern. Tidak lagi seluruh pekerjaan rumah tangga dibebankan sepenuhnya kepada istri, suami mulai terlibat dalam pekerjaan domestik yang sebelumnya dipandang sebagai ranah istri saja. Tercatat adanya pola pembagian kerja domestik yang semakin kolaboratif antara suami dan istri, melalui pembagian tugas berdasarkan kesepakatan dan kapasitas masing-masing, bukan sekadar berdasarkan norma tradisional (Venny, 2023). Transformasi ini berkontribusi pada keberlanjutan hubungan keluarga yang lebih harmonis dan seimbang.

Perubahan peran juga terlihat dalam pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam keluarga modern, keputusan besar, seperti perencanaan keuangan, pendidikan anak, pemilihan tempat tinggal, dan investasi, semakin banyak diambil melalui musyawarah antara suami dan istri, bukan lagi berdasarkan otoritas tunggal suami. Fenomena ini menunjukkan adanya transisi dari otoritas patriarkal ke kemitraan (partnership) dalam hubungan keluarga yang lebih egaliter (Selma & Siti). Pengambilan keputusan bersama ini mencerminkan dinamika sosial yang berkembang seiring meningkatnya pendidikan dan keterampilan komunikasi interpersonal pasangan.

Transformasi peran suami-istri juga mencakup keterlibatan suami dalam pengasuhan anak dan aspek emosional keluarga. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan merupakan bagian dari perubahan sosial yang lebih luas, di mana laki-laki tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia nafkah tetapi juga sebagai figur yang aktif dalam tumbuh kembang anak (Suud, 2023). Interaksi ayah dan anak yang lebih intens turut memperkuat hubungan emosional keluarga dan menumbuhkan konsep maskulinitas baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikologis anak.

Lebih lanjut, transformasi peran gender dalam keluarga modern tidak hanya terbatas pada ranah tugas atau tanggung jawab, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam konstruksi identitas gender dan relasi sosial. Peran suami dan istri kini dikonstruksi lebih berdasarkan kompetensi, kesepakatan bersama, serta konteks

situasional keluarga, bukan sekadar berdasarkan stereotip gender tradisional. Perubahan ini menunjukkan adanya negosiasi sosial dan normatif terhadap peran gender dalam keluarga (Mufid, 2025).

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru. Transformasi peran sering kali menunjukkan adanya ketegangan peran atau beban ganda, terutama pada istri yang harus menyeimbangkan peran pekerjaan, domestik, dan peran spiritual. Beberapa studi mencatat bahwa meskipun peran suami semakin adaptif, tekanan sosial dan ekspektasi gender tradisional masih berpengaruh kuat, sehingga keluarga harus melakukan penyesuaian terus-menerus agar dapat mempertahankan keharmonisan. Ketidakseimbangan antara harapan tradisional dan realitas modern ini sering menjadi sumber konflik internal dalam keluarga (Arbanur, 2023).

Secara keseluruhan, bentuk transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern mencakup perubahan peran ekonomi, pembagian kerja domestik yang lebih kolaboratif, pengambilan keputusan yang egaliter, serta keterlibatan suami dalam pengasuhan anak. Transformasi ini mencerminkan pergeseran sosial yang signifikan dari norma tradisional menuju konstruksi peran yang lebih adaptif terhadap konteks sosial kontemporer, sekaligus membuka ruang evaluasi lebih lanjut terhadap konsepsi peran dalam pernikahan Islam.

3.2 Faktor-Faktor Pendorong Transformasi Peran Suami-Istri

Salah satu faktor utama yang mendorong transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern adalah tekanan dan kebutuhan ekonomi keluarga. Perubahan struktur ekonomi global, meningkatnya biaya hidup, serta ketidakstabilan pendapatan rumah tangga mendorong keluarga untuk mengadopsi strategi ekonomi yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi menjadi pilihan rasional demi menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Partisipasi ekonomi istri tidak semata didorong oleh keinginan individual, melainkan oleh kebutuhan struktural keluarga yang semakin kompleks (Haura, 2025).

Faktor berikutnya adalah peningkatan tingkat pendidikan perempuan, yang berimplikasi langsung terhadap kesadaran akan potensi diri dan kapasitas intelektual istri dalam kehidupan keluarga. Pendidikan tidak hanya membuka akses perempuan terhadap dunia kerja, tetapi juga membentuk pola pikir kritis terhadap pembagian peran tradisional yang kaku. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan keluarga dan mendorong relasi yang lebih setara dengan pasangan (Venny, 2023). Pendidikan dengan demikian menjadi katalis penting dalam transformasi peran suami-istri menuju pola kemitraan.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, perubahan nilai sosial dan kesadaran gender juga menjadi pendorong signifikan transformasi peran dalam keluarga modern. Wacana kesetaraan gender yang berkembang melalui diskursus akademik, media, dan kebijakan publik telah memengaruhi cara pandang pasangan suami-istri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam keluarga Muslim kontemporer, kesadaran gender sering kali dinegosiasikan dengan nilai agama, sehingga melahirkan model relasi keluarga yang berupaya menggabungkan prinsip keadilan dengan norma keislaman (Arbanur, 2023).

Globalisasi dan penetrasi media digital turut memainkan peran penting dalam membentuk persepsi baru mengenai relasi suami-istri. Akses luas terhadap informasi, model keluarga alternatif, dan narasi kesetaraan relasional melalui media sosial dan platform digital mempercepat difusi nilai-nilai baru ke dalam kehidupan keluarga. Beberapa kajian menunjukkan bahwa media berperan sebagai agen sosialisasi yang

mempengaruhi ekspektasi pasangan terhadap pernikahan, pembagian peran domestik, dan keterlibatan emosional suami-istri.

Faktor lain yang mendorong transformasi peran adalah perubahan regulasi dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan keluarga. Kebijakan yang membuka akses kerja bagi perempuan serta mendorong kesetaraan kesempatan secara tidak langsung memengaruhi struktur peran dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat Muslim, kebijakan negara sering kali berinteraksi dengan norma agama dan budaya lokal, menghasilkan variasi bentuk transformasi peran yang berbeda antar komunitas (Muhammad, 2025).

Selain itu, dinamika internal keluarga, seperti kualitas komunikasi, pengalaman pernikahan, dan negosiasi peran sehari-hari, juga menjadi faktor pendorong transformasi. Pasangan yang memiliki komunikasi terbuka dan orientasi pada kerja sama cenderung lebih adaptif dalam merespons perubahan peran. Transformasi peran sering kali lahir dari proses negosiasi berkelanjutan antara suami dan istri dalam menghadapi tantangan kehidupan bersama (Selma & Siti).

Faktor religius juga tidak dapat diabaikan dalam mendorong transformasi peran suami-istri. Interpretasi keagamaan yang lebih kontekstual dan substantif terhadap ajaran Islam membuka ruang bagi fleksibilitas peran dalam keluarga. Pemahaman terhadap *maqāsid al-syarī'ah* mendorong penyesuaian peran yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga, tanpa harus terjebak pada pemaknaan literal peran gender tradisional (Muhammad, 2024).

Secara keseluruhan, transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern didorong oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan normatif. Faktor ekonomi, pendidikan, kesadaran gender, media, kebijakan publik, dinamika internal keluarga, serta reinterpretasi ajaran agama berinteraksi secara kompleks dalam membentuk pola relasi keluarga yang lebih adaptif terhadap tuntutan zaman. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan peran dalam keluarga bukanlah fenomena tunggal, melainkan proses sosial yang berlapis dan kontekstual.

3.3 Keselarasan Transformasi Peran Suami-Istri dengan Konsep Pernikahan Islam

Transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern menuntut pendekatan analitis yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga kontekstual dan berbasis tujuan hukum Islam. Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, pernikahan dipahami sebagai institusi etis dan sosial yang bertujuan menjaga kemaslahatan pasangan dan keluarga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perubahan pembagian peran dalam keluarga tidak dapat langsung dinilai sebagai penyimpangan, melainkan perlu dianalisis sejauh mana perubahan tersebut selaras dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan hak serta kewajiban yang menjadi fondasi pernikahan Islam.

Transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern tidak dapat dipisahkan dari praktik realitas sosial sekaligus interpretasi hukum keluarga Islam. Pergeseran pembagian peran antara suami dan istri bukan sekadar fenomena sosial semata tetapi juga terkait dengan cara norma agama diinterpretasikan dalam konteks yang berubah. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perubahan ini menuntut pemahaman yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memahami prinsip tujuan pernikahan Islam yang lebih luas, seperti harmoni, kemaslahatan keluarga, dan keadilan relasional (Rizka & Soraya & Jamhuri, 2024).

Relasi suami-istri dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai relasi kesalingan (*reciprocity*), bukan dominasi sepihak. Konsep ini ditegaskan dalam kajian tafsir dan etika keluarga Islam kontemporer yang menekankan bahwa pernikahan merupakan ruang

kerja sama moral antara dua subjek yang setara secara spiritual. Pembagian peran suami-istri dalam praktik sering kali lebih kompleks daripada konsep tradisional yang hanya menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus domestik. Dalam kajian di Aceh misalnya ditemukan bahwa keluarga millennial membagi peran berdasarkan kebutuhan bersama dan kesepakatan pasangan, sehingga peran suami dan istri semakin bersifat fleksibel untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (Asyraf, 2024). Kajian semacam ini menunjukkan bahwa Islam dalam konteks kontemporer tidak mengharuskan pembagian peran yang rigid, melainkan memfasilitasi pembagian peran yang adil dan efisien untuk tujuan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, pembagian kerja domestik yang semakin kolaboratif dalam keluarga modern bukan sekadar fenomena pragmatis, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai budaya yang makin menekankan kemitraan (*partnership*) antara suami dan istri. Harmonisasi peran suami-istri dalam rumah tangga modern menegaskan bahwa komunikasi efektif dan pembagian tanggung jawab yang saling mendukung merupakan fondasi penting bagi keharmonisan keluarga yang berakar pada nilai moral dan etika Islam (Selma & Siti, 2025). Tuntutan sosial modern yang semakin kompleks menuntut pembagian kerja yang lebih egaliter, dan hal ini justru sejalan dengan interpretasi teks agama yang berfokus pada keseimbangan tanggung jawab dan kerja sama.

Isu pengambilan keputusan dalam keluarga juga menjadi titik penting dalam menilai keselarasan antara transformasi peran dan konsep pernikahan Islam. Banyak keluarga modern kini melakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah antara suami dan istri untuk isu-isu strategis seperti pendidikan anak, perencanaan keuangan, serta karier pasangan. Pembelajaran dari konteks hukum Islam menunjukkan bahwa musyawarah (*syūrā*) adalah nilai etis yang sangat ditekankan dalam Islam, termasuk dalam kehidupan keluarga. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari dialog etis dan bukan sekadar dominasi satu pihak terhadap pihak lain (Erna, 2025).

Namun, transformasi peran tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Beberapa kajian mencatat tantangan beban ganda yang dialami perempuan ketika harus menyeimbangkan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab domestik tanpa dukungan struktural dari pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, yang penting bukan sekadar transformasi itu sendiri tetapi bagaimana praktiknya dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan *dhulm* (ketidakadilan) terhadap salah satu pihak dalam keluarga (Ro'yal, 2024). Ketika perubahan peran berujung pada beban yang tak proporsional terhadap istri, praktik tersebut justru bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan relasional yang diajarkan dalam Islam.

Konsep *qiwāmah* sering menjadi titik kritis dalam diskursus keselarasan ini. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, *qiwāmah* tidak lagi dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki, melainkan sebagai konsep tanggung jawab yang bersifat fungsional dan kontekstual sebagai tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi keluarga, bukan sekadar otoritas hierarkis laki-laki terhadap perempuan. Konsep *qiwāmah* dalam konteks kontemporer, menunjukkan bahwa kepemimpinan keluarga menurut Islam dapat diberikan kepada suami maupun istri berdasarkan kompetensi dan kondisi keluarga demi tercapainya kesejahteraan bersama (Siti & Ahdiyatul 2024). Rekonstruksi semacam ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memfasilitasi bentuk-bentuk peran keluarga yang adil dan kontekstual.

Oleh karena itu, jika dilihat dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern dapat dinilai selaras dengan konsep pernikahan Islam, sepanjang transformasi tersebut memelihara nilai kemaslahatan, keseimbangan

tanggung jawab, kerja sama, dan keadilan relasional dalam keluarga. Ketidakselarasan tidak terletak pada transformasinya, tetapi pada praktik yang tidak mempertimbangkan prinsip etika dan tujuan syariat. Dengan demikian, pernikahan Islam perlu dipahami secara dinamis sebagai institusi moral dan sosial yang mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan fondasi nilai yang utama.

3.4 Batasan Normatif Transformasi Peran Suami-Istri dalam Perspektif Pernikahan Islam

Transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern, meskipun pada dasarnya dapat selaras dengan prinsip pernikahan Islam, tetap memiliki batasan normatif yang tidak dapat diabaikan. Hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur fleksibilitas peran, tetapi juga menegaskan prinsip dasar yang menjaga keseimbangan relasi dan keadilan keluarga. Batasan tersebut dipahami sebagai mekanisme etis untuk memastikan bahwa perubahan peran tidak menghilangkan tanggung jawab utama masing-masing pasangan dan tidak menimbulkan ketimpangan struktural dalam keluarga (Erna, 2025). Dengan demikian, transformasi peran tidak bersifat bebas nilai, melainkan harus tetap berpijak pada norma syariat dan tujuan pernikahan Islam.

Salah satu batasan normatif utama adalah kewajiban nafkah yang secara prinsip tetap berada pada suami. Meskipun istri diperbolehkan bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, hukum Islam menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tidak otomatis berpindah kepada istri. Pengalihan kewajiban nafkah kepada istri tanpa kesepakatan dan tanpa pertimbangan keadilan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender dalam keluarga (Asyraf & Mulyadi & Bustamam, 2024). Oleh karena itu, partisipasi ekonomi istri harus dipahami sebagai kontribusi sukarela atau hasil kesepakatan bersama, bukan sebagai legitimasi pelepasan tanggung jawab normatif suami.

Batasan berikutnya berkaitan dengan konsep *qiwāmah*. Dalam diskursus, *qiwāmah* dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keberlangsungan keluarga, bukan sebagai otoritas mutlak. Namun demikian, di sisi lain dekonstruksi *qiwāmah* tidak berarti penghapusan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Pengaburan peran kepemimpinan tanpa mekanisme musyawarah yang jelas justru dapat memicu konflik peran dan ketidakstabilan rumah tangga (Siti & Ahdiyatul, 2023). Dengan demikian, transformasi peran harus tetap memastikan adanya kepemimpinan fungsional yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Pembagian kerja domestik yang semakin egaliter juga memiliki batasan normatif yang perlu diperhatikan. Islam mendorong kerja sama dan tolong-menolong dalam rumah tangga, tetapi pada saat yang sama menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Praktik pembagian kerja domestik yang tidak terkelola dengan baik sering kali berujung pada beban ganda bagi istri. (Ro'yal, 2024). Dalam perspektif pernikahan Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, karena relasi yang adil tidak diukur dari kesamaan peran, melainkan dari keseimbangan beban dan tanggung jawab.

Batasan normatif lainnya berkaitan dengan tujuan pernikahan Islam itu sendiri. Transformasi peran tidak boleh mengaburkan orientasi pernikahan sebagai sarana membangun ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan empati (*rahmah*). Perubahan peran yang didorong semata-mata oleh tuntutan ekonomi atau nilai individualisme berpotensi menggeser pernikahan dari institusi etis menjadi relasi pragmatis (Selma & Siti, 2025). Oleh karena itu, transformasi peran perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kualitas relasi emosional dan spiritual pasangan.

Dengan demikian, batasan normatif transformasi peran suami-istri dalam perspektif pernikahan Islam terletak pada terjaganya tanggung jawab nafkah, kepemimpinan fungsional, keseimbangan beban domestik, serta orientasi etis

pernikahan. Transformasi yang melampaui batas-batas ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik peran yang bertentangan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, transformasi yang dikendalikan oleh prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan justru memperkuat relevansi pernikahan Islam dalam menjawab tantangan keluarga modern.

4. KESIMPULAN

Transformasi peran suami-istri dalam keluarga modern merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan perlu dianalisis secara normatif dalam kerangka pernikahan Islam. Perubahan pembagian peran, baik dalam aspek ekonomi, domestik, maupun pengambilan keputusan, pada dasarnya dapat selaras dengan konsep pernikahan Islam apabila dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Islam tidak menetapkan pembagian peran yang kaku, melainkan menekankan tujuan etis pernikahan berupa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, transformasi peran tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan normatif selama tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan tidak menimbulkan ketimpangan relasi antara suami dan istri. Namun demikian, juga menegaskan adanya batasan normatif dalam transformasi peran suami-istri. Kewajiban nafkah, kepemimpinan fungsional, keseimbangan beban domestik, serta orientasi etis pernikahan merupakan prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam proses perubahan peran. Transformasi yang mengabaikan batasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik relasi yang bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, pernikahan Islam perlu dipahami secara dinamis namun tetap normatif, sehingga mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasar keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan yang menjadi fondasinya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Ro'yal, Safana Radjab, Wilda Masna Sholihah, and Maurellia Aphrodiety Arestita Arsyad. "Implikasi Peran Ganda Istri terhadap Keharmonisan Keluarga." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2024): 419-437. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.43737>
- Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Dewi, Erna, Syamsiah Nur, Badai Hasibuan, and Muhammad Ichsan. "Gender Discourse in Islamic Family Law Between Text and Context." Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam 10, no. 1 (2025): 17-33. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i1.8815>
- Ghummiah, Shivi Mala. "Distribution of Women's Functions as Family Heads from a Normative and Gender Perspective." El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 4, no. 1 (2023): 45-59. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16691>
- Hafid, Moh., and Umi Sumbulah. "Living Hadith: The Role of Husband and Wife in Family Law." Legal Brief 11, no. 3 (2022): 1580-1588. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i3.322>
- Karimullah, Suud Sarim, Aat Ruchiat Nugraha, Yokke Andini, and Ihda Shofiyatun Nisa. "The Changing Role of Gender in Contemporary Muslim Families." Martabat: Jurnal

- Perempuan dan Anak 7, no. 2 (2023): 167-188.
<https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.2.167-188>
- Khuluq, Arif Husnul, Winning Son Ashari, and Yusdi Haq. "The Role of Husband and Wife in Managing Family Finances from the Perspective of Maqashid Sharia." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 50-60.
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v11i1.1921>
- Larefa, Selma, and Siti Aisyah. "Harmonisasi Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fiqh Keluarga." *Al Aqidah: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2025): 1-13.
- Mufti, Muhammad. "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid al-Sharī'a Perspective: A Study on Woman-Initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 29-46.
<https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>
- Nahari, Lailan. "Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga." *Islamic Circle* 5, no. 2 (2025): 30-47. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2192>
- Nazar, Haura Salsabiela El Sabrina, *Fitriatus Shalihah, Muhammad Royhan Assaiq, Muhammad Ilham Najih, and Ahmad Rezy Meidina*. "Negotiating Gender Roles: The Shift of Wives' Role as the Main Breadwinners in Wijirejo Village, Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 16, no. 2 (2025): 215-236.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v16i2.28517>
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, and Yayan Rahtikawati. "Changes in Gender Roles and Family Law Dynamics in Indonesia in the Digital Era." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2025): 20-32.
<https://doi.org/10.19109/ma8d7117>
- Pasha, Asyraf Kamil, Muliadi Kurdi, and Bustamam Usman. "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Langsa Menurut Hukum Islam." *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024): 85-101.
<https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451>
- Pratisiya, Venny, Aldea Pantes, Sasmita Fahira, Dahniar Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, and Mutmainnah. "Perubahan Konstruksi Sosial dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan antara Suami Istri Keluarga Modern." *YINYANG: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 18, no. 2 (2023): 197-222.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>
- Rasyid, Arbanur. "Transformasi Peran Istri: Upaya Membangun Keluarga Harmonis Berdasarkan Hukum Islam dan Feminisme." *YUSTISI* 10, no. 3 (2023): 341-351.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15483>
- Salwa, Dona. "Tinjauan Psikologi Hukum dan Gender terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 104-117.
<https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.15620>
- Tarmulo, Rizka Selvia, Soraya Devy, and Jamhuri. "Peran Suami dan Istri di Era Milenial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)." *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2024): 1-20. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451>
- Yudipus. "Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender." *Journal Equitable* 2, no. 2 (2017): 88-105. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/1213>